

APLIKASI KOMUNIKASI HUKUM SEBAGAI USAHA PENEGAKAN HUKUM DI DAERAH MARGINAL *

Fitriati, Meita Lefi Kurnia, Fitra Oktoriny
Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
Jl Tamansiswa No.9 Padang
email : fitriati1974@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to determine the legal communications applications as law enforcement efforts in marginal areas. This research is a law of socio legal research (empirical legal research) supported by normative legal research. The research found that the application of legal communication in marginal areas is not very satisfactory . It is shown by the high crime rate and lack of public awareness of the law . The community also had difficulty getting information about the law .

Keywords : Commucation Law , Marginal , Law Enforcement.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi komunikasi hukum sebagai usaha penegakan hukum di daerah marginal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum socio legal research (penelitian hukum empiris) yang didukung dengan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa aplikasi komunikasi hukum di daerah marginal sangat tidak memuaskan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya angka kejahatan dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum. Masyarakat juga mengalami kesulitan mendapatkan informasi tentang hukum.

Kata kunci : Komukasi Hukum, Marginal, Penegakan Hukum.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Hukum bekerja lebih baik terutama bagi masyarakat di daerah yang jauh dari jangkauan aparat penegak hukum merupakan salah satu tugas terpenting dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri¹. Lemahnya penegakan hukum saat ini berkontribusi pada berbagai permasalahan sosial ditengah masyarakat. Diantaranya adalah rasa tidak aman, rendahnya pengetahuan hukum, rendahnya kesadaran hukum dan berbagai keadaan lain yang berujung pada kondisi kekacauan dan rawan kejahatan. Masyarakat cenderung main hakim sendiri. Situasi ini sering terjadi pada masyarakat yang berada jauh dari jangkauan aparat penegak hukum.

Berbagai inisiatif pemberdayaan hukum untuk melindungi masyarakat terutama pada daerah marginal telah dilakukan. Strategi penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat dilakukan secara legalitas formalistic tapi lebih jauh harus dilakukan secara non penal. Strategi yang ditawarkan dimaksudkan dapat mengurangi kelemahan strategi penanggulangan kejahatan yang ada selama ini. Masyarakat dapat diberdayakan untuk penegakan hukum tersebut. Pada daerah marginal budaya hukum dapat dimanfaatkan untuk penegakan hukum.

Kurangnya pengetahuan akan hukum menyebabkan banyaknya terjadi kejahatan di daerah marginal. Komunikasi hukum merupakan salah bentuk dari *influencing view of society* dari upaya

¹ Penelitian Hibah Bersaing dibiayai oleh Ditjend Dikti tahun anggaran 2012

¹ Abdurrahman, 1986, Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum Dan Masyarakat, Jakarta, Media Sarana Pres, hlm. 6

non penal sebagai usaha penanggulangan kejahatan. Komunikasi hukum dilakukan secara persuasif dengan penerapannya langsung terhadap masyarakat. Komunikasi hukum dilakukan agar setiap masyarakat dapat menyebarkan pengetahuan hukum secara luas. Bila selama ini metode penyuluhan dianggap sudah tidak efektif lagi.

Komunikasi hukum sebenarnya sudah ada tanpa disadari dalam keseharian masyarakat. Komunikasi hukum dapat ditumbuhkan dari budaya yang ada dalam masyarakat. Komunikasi hukum dapat dilakukan oleh masyarakat dengan aparat penegak hukum serta melibatkan para akademisi atau masyarakat yang mempunyai pengetahuan hukum. Pada penelitian ini diarahkan untuk mengetahui metode komunikasi apa yang dapat dipakai guna peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat sehingga penegakan hukum dapat dilakukan.

Dewasa ini dalam proses penegakan hukum pelibatan masyarakat sangatlah diperlukan. Ketentuan hukum untuk penanggulangan kejahatan terutama harus berakar dari usaha rasional masyarakat untuk ikut menanggulangi kejahatan. Hal tersebut sesuai seperti yang dikatakan oleh *Marc Ancel* yang merumuskan sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*"²

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum socio legal research (penelitian hukum empiris) yang didukung dengan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, kuisioner dan wawancara. Analisa data yang telah diperoleh dipergunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dimaksudkan sebagai analisis terhadap data secara rasional dengan menggunakan pola berpikir tertentu.

3. Kerangka Teori

Teori utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori Interaksionisme simbolik. Inti pandangan pendekatan Teori ini adalah individu. Para ahli di belakang perspektif ini mengatakan bahwa individu

merupakan hal yang paling penting dalam konsep sosiologi hukum. Mereka melihat bahwa individu adalah obyek yang bisa secara langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain. Ditemukan bahwa individu-individu tersebut berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol, yang di dalamnya berisi tanda-tanda, isyarat dan kata-kata. Interaksionisme simbolik pada hakikatnya merupakan sebuah perspektif yang bersifat sosial-psikologis yang terutama relevan untuk penyelidikan sosiologis. Teori ini akan berurusan dengan struktur-struktur sosial, bentuk-bentuk kongkret dari perilaku individual atau sifat-sifat batin yang bersifat dugaan, interaksionisme simbolik memfokuskan diri pada hakekat interaksi, pada pola-pola dinamis dari tindakan sosial dan hubungan sosial. Interaksi sendiri dianggap sebagai unit analisis; sementara sikap-sikap diletakkan menjadi latar belakang. Baik manusia dan struktur sosial dikonseptualisasikan secara lebih kompleks, lebih tak terduga, dan aktif jika dibandingkan dengan perspektif-perspektif sosiologis yang konvensional. Cooley menyebutnya sebagai *looking glass self*.³

Mengetahui interaksionisme simbolik sebagai teori maka kita akan bisa memahami fenomena sosial lebih luas melalui pencermatan individu. Ada tiga premis utama dalam teori interaksionisme simbolis ini, yakni manusia bertindak berdasarkan makna-makna; makna tersebut didapatkan dari interaksi dengan orang lain; makna tersebut berkembang dan disempurnakan saat interaksi tersebut berlangsung."Dalam konsep *The Looking-Glass Self* (Diri Yang Seperti Cermin Pantul), menurut Cooley, institusi-institusi sosial yang utama ialah bahasa, keluarga, industri, pendidikan, agama, dan hukum. Sementara institusi-institusi tersebut membentuk 'fakta-fakta dari masyarakat' yang bisa dipelajari oleh studi sosiologis, mereka juga merupakan produk-produk yang ditentukan dan dibangun oleh pikiran publik.

Berdasarkan teori yang dikemukakan Cooley individu dengan saling berinteraksi melalui institusi institusi sosial kemasyarakatan akan membentuk kebiasaan atau adat berbentuk simbol simbol. Hal tersebut berakibat timbulnya suatu kebiasaan dalam

² Marc Ancel, 1965, *Social Defence*, London, Routledge & Kegan Paul, hlm. 209

³ M. Francis Abraham, 1982, *Modern Sociological Theory (An Introduction)*, Oxford, Oxford University Press, Chapter 8.

masyarakat untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam lingkungan mereka. Salah satu kebiasaan masyarakat yang berbentuk simbol adalah adanya kebiasaan dalam masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam interaksi sosial mereka dengan cara sendiri.

Selanjutnya adalah Teori Peran (*Role Theory*) yang menjelaskan dampak masyarakat atas perilaku kita dalam hubungannya dengan peran, namun jauh sebelumnya Robert Linton (1936), seorang antropolog, telah mengembangkan Teori Peran. Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Peran sosial bagi seorang individu dapat dilakukan menurut beberapa kategori. Kategori tersebut misalnya menurut usia, kedudukan di tengah masyarakat, strata sosial dan lain sebagainya. Peran tersebut termasuk juga peran untuk ikut serta menciptakan ketertiban di lingkungan sosial mereka, misalnya peran untuk turut serta menanggulangi kejahatan. Peran tersebut mengakibatkan timbulnya kebiasaan berbentuk tata cara atau adat yang dilakukan untuk menyelesaikan dan menanggulangi sebuah kejahatan. Masing-masing masyarakat konsisten dengan perannya.

Bekerjanya Hukum Menurut Robert B Siedman⁴, basis bekerjanya hukum adalah masyarakat. Hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Hal ini yang mendasari kenapa komunikasi hukum dalam masyarakat menjadi sangat berperan dalam usaha penegakan hukum.

Berdasarkan basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap

proses legislasi secara efektif dan efisien. Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti bila budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan dengan baik pula, karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.

Sebagai upaya untuk menganalisis persoalan penelitian, di samping menggunakan basis teoretis di atas, perlu juga dihubungkan dengan penjelasan beberapa hal berikut ini secara konseptual :

a. Pengertian Penegakan hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan, ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup segala aktifitas yang dimaksud agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati atau sungguh-sungguh berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum dalam arti sempit adalah menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, Kejaksaan, Advokat atau pengacara dan badan peradilan lainnya.⁵ Penegakan hukum adalah menjadi tugas segala lapisan masyarakat. Penegakan hukum memerlukan peninjauan dan penataan kembali seluruh struktur aparat penegak hukum dan

⁴ Legalitas.org diakses tanggal 30 Maret 2009

⁵ Jimly Asshiddiqie, 1998, Hukum Tata Negara, Jakarta, PT. Gramedia, hlm. 13

bagaimana korelasinya terhadap pemanfaatan peran masyarakat secara maksimal.

Kompleksitas penegakan hukum di Indonesia merupakan suatu hal yang saling kait mengkait antara satu faktor dan faktor lainnya. Secara umum penegakan hukum yang efektif tergantung dari tiga faktor, yaitu aturan hukum atau peraturan perundang undangan yang berlaku, Pengetahuan hukum atau budaya hukum masyarakat, dan aparat penegak hukum itu sendiri.⁶ Apabila ketiga faktor tersebut baik maka hukum akan dapat berjalan efektif dan sebaliknya apabila ketiga faktor tersebut buruk maka penegakan hukum tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya.

b. Komunikasi hukum

Komunikasi adalah alat yang dapat menghubungkan antara satu individu dengan individu lainnya. Komunikasi bersifat sebagai suatu pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif untuk penegakan hukum dalam masyarakat terutama masyarakat marjinal dianggap paling efektif untuk dilakukan.

Komunikasi hukum dapat tumbuh dari budaya hukum yang ada dalam masyarakat. Budaya merupakan salah satu perspektif yang dikembangkan dalam penegakan hukum. Konsep mengenai budaya hukum untuk pertama kali dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman pada tahun 1969.⁷ Menurut Lawrence M. Friedman setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen yaitu komponen struktural, komponen substansial dan komponen kultural. Komponen kultural yang dimanfaatkan dalam sistem hukum.

Memasukkan budaya dalam pembicaraan mengenai hukum, dapat melihat hukum secara lebih realitas yaitu hukum sebagaimana adanya dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya hukum berfungsi sebagai jiwa yang akan menghidupkan mekanisme hukum secara keseluruhan. Akan tetapi dapat pula sebaliknya budaya hukum itu akan mematikan seluruh mekanisme pelaksanaan hukum yang ditetapkan untuk berlaku dalam masyarakat.⁸

Komunikasi hukum merupakan suatu bentuk pengembangan budaya lokal dalam usaha penegakan hukum. Hal tersebut dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yaitu budaya hukum lokal merupakan budaya yang berlaku pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Budaya hukum lokal harus memperhatikan aspek aspek kemasyarakatan dari masyarakat yang bersangkutan. Aspek masyarakat yang bersangkutan tersebut merupakan salah satu dasar untuk membentuk komunikasi hukum.⁹

B. Hasil Dan Pembahasan

1. Kondisi Penegakan Hukum Pada daerah Marjinal

Pada daerah marjinal masyarakat sebagian besar kurang memahami aturan hukum yang sudah ada. Masyarakat sering bertindak sendiri sendiri dalam menghadapi permasalahan hukum. Penyelesaian permasalahan hukum yang mereka lakukan antara lain dengan kesepakatan para pihak, secara hukum adat, penyelesaian secara sendiri sendiri dan berbagai bentuk lain yang ditempuh secara in formal. Hal tersebut berlangsung karena mereka belum begitu memahami jalur hukum secara formal, juga dipengaruhi oleh jauhnya daerah mereka dari jangkauan aparat penegak hukum.

Sikap yang ditunjukkan masyarakat terhadap hukum terkadang berdasarkan kondisi sosial masing masing atau hanya didasarkan pada bentuk kearif lokal yang sudah ada. Masyarakat kurang memahami tentang aturan hukum secara positif. Terdapat angka yang cukup tinggi untuk berbagai bentuk kejahatan pada daerah marjinal.

Terjadi peningkatan jumlah kejahatan setiap tahunnya. Masyarakat terkadang tidak menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah merupakan kejahatan seperti tindakan perusakan, perkelahian, pengeroyokan, judi dan berbagai bentuk kejahatan serta kenakalan remaja lainnya. Jenis kejahatan terbesar adalah kejahatan terhadap harta, antara lain pencurian, pengelapan, penipuan, judi dan lain sebagainya. Kejahatan terhadap harta identik dengan pelanggaran adat yang sering terjadi,

⁶ Laporan penelitian; menciptakan Peluang Keadilan, Bank Dunia, Februari 2005, Jakarta, hlm. II-4

⁷ Friedman, Lawrence M. "Legal Culture And Social Development Dalam Law And Society", Vol 4 tahun 1969, hlm. 24

⁸ Op. Cit ,Abdurrahman, Tebaran Tentang Studi Hukum Dan Masyarakat, hlm. 89

⁹ Ibid, hlm. 92

misalnya apabila seseorang mengolah sebidang tanah yang dianggap terlantar maka tiba tiba dia akan diadakan telah merampas hak orang lain atas tanah tersebut. Judi sering dilakukan ketika ada acara adat. Pada awalnya hanya permainan biasa namun kemudian terjadi pertarungan. Maka permainan tersebut akan berubah menjadi judi.

Jenis kejahatan yang kedua adalah kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa biasanya terjadi dalam permasalahan adat. Timbulnya perasaan tidak enak terhadap seseorang karena permasalahan kedudukan dalam kampung, pengeroyokan, perkelahian dan berbagai bentuk lainnya. Kejahatan susila jumlahnya lebih sedikit daripada kejahatan bersifat khusus. Kejahatan bersifat khusus yang ditemukan antara lain penebangan hutan lindung, pencurian dan pembunuhan terhadap hewan langka, peladangan ganja dan sebagainya. Angka tertinggi terdapat pada kenakalan baik yang dilakukan remaja ataupun orang dewasa, misalnya sabung ayam, judi koe dan domino, tontonan melanggar a susila, perkelahian massa dan lain lain.

Pelanggaran adat mendominasi terjadi pada daerah marjinal. Terhadap pelanggaran ini biasanya diproses secara adat. Bentuk pelanggaran tersebut antara lain penghinaan, kawin sesuku, salah sikap terhadap mamak/datuk, pengolahan sawah ulayat dan sebagainya. Pelanggaran lalu lintas banyak terjadi di daerah Padang dan Pesisir selatan karena lokasi penelitian berada pada pinggir jalan lintas.

Masyarakat menanggapi bahwa hukum adalah aturan yang sudah ada dalam kehidupan sehari hari mereka selama ini. Selama anggapan masyarakat yang demikian tetap ada maka sangat sulit untuk mengharapkan perilaku masyarakat yang dapat membantu penegakan hukum. Masih tingginya atau masih terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang menjadi pelaku tindak pidana menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat masih cenderung untuk bertindak main hakim sendiri dan menjadi pelaku tindak pidana.

Masyarakat pada daerah marjinal kurang memiliki pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum yang dimaksud disini adalah pengetahuan

masyarakat yang pasti mengenai hak hak dan kewajiban kewajiban mereka menurut hukum. Ukuran pemahaman hukum dapat dilihat dengan kriteria :

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak hak mereka dilanggar atau terganggu
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya upaya hukum untuk melindungi kepentingannya
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingannya
- e. Mempunyai pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal/ aparat penegak hukum.

Berdasarkan kriteria diatas maka dalam penelitian yang dilakukan terdapat tingkat pengetahuan hukum masyarakat yang kurang dari 50 %. Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka maka diharapkan mereka juga akan mengetahui aktivitas penggunaan upaya upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan masyarakat sesuai aturan yang ada.

Lebih jauh diharapkan adanya partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum. Partisipasi baru dapat dilakukan apabila masyarakat mempunyai pemahaman dan tingkat pengetahuan hukum yang baik. Penegakan hukum mempunyai hubungan timbal balik dan erat dengan keaktifan masyarakat untuk turut serta atau berpartisipasi menegakan hukum. Pada daerah marjinal sulit untuk dilakukan partisipasi masyarakat karena berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum. Persoalan lain yang menjadi kendala dalam partisipasi masyarakat adalah kurangnya sarana dan jangkauannya aparat penegak hukum ke daerah marjinal.

2. Bentuk Bentuk Komunikasi Hukum Yang Sudah Ada

Komunikasi hukum yang dibicarakan disini adalah sebagai usaha penegakan hukum dengan meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat. Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung sesuai yang ditentukan oleh peraturan hukum secara positif maupun komunikasi yang merupakan suatu kearifan lokal bagi masyarakat tersebut. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang lunak. Harus ada persesuaian nilai nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Komunikasi hukum yang akan diteliti tidak saja yang bersifat positif untuk penanggulangan kejahatan tapi juga yang bersifat negatif yaitu komunikasi yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan terjadinya tindak pidana.

Politik kriminal sebagai salah satu usaha untuk penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui upaya/sarana Penal dan Non penal. Penegakan hukum tidak hanya dapat dilakukan secara hukum positif saja tapi perlu adanya pendekatan kemasyarakatan. Bentuk dari hal tersebut adalah harus adanya pelibatan masyarakat melalui komunikasi hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels:¹⁰

“Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy.The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy”

Komunikasi hukum merupakan alat untuk mempengaruhi masyarakat agar mau menaati hukum. Setiap kegiatan yang bertujuan untuk penegakan hukum belum tentu akan membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya kegiatan memberikan penyuluhan hukum hanya dengan mengetengahkan sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila dilanggar maka kemungkinan warga masyarakat hanya akan taat ketika ada petugas saja. Hasil dari kegiatan tersebut hanyalah ketaatan yang semu,

hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.

Bentuk bentuk komunikasi hukum yang sudah dilakukan oleh masyarakat selama ini dapat dilihat dengan memetakan kegiatan kegiatan masyarakat yang selama ini juga dimanfaatkan untuk penegakan hukum. Pemetaan dilakukan dengan metode observasi pada wilayah penelitian. Adapun bentuk bentuk kegiatan tersebut adalah :

- a. Majelis taklim
- b. Remaja mesjid
- c. Kelompok tani
- d. Kelompok perempuan
- e. Pertemuan Nagari
- f. Pertemuan adat
- g. Pertemuan tidak formal
- h. Pendekatan persuasif oleh aparat penegak hukum

Komunikasi hukum dilakukan dengan cara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan yang dilakukan pada kelompok kelompok masyarakat tersebut. Komunikasi hukum berisikan penyampaian informasi informasi tentang hukum kepada masyarakat secara langsung. Penyampaian tersebut ada yang dilakukan terhadap kelompok kegiatan masyarakat, dan ada yang dilakukan secara langsung pada individu. Penyampaian informasi dilakukan lewat obrolan santai dengan masyarakat. Komunikasi hukum juga dilakukan pada pertemuan tidak formal masyarakat seperti di warung warung, tempat istirahat di tengah pekerjaan dan lain sebagai.

Saat penelitian dilakukan ditemukan juga bentuk pendekatan persuasif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat pada daerah marginal. Usaha lain dari aparat penegak hukum adalah dengan melakukan pemutaran film yang berkaitan dengan permasalahan hukum, kampanye dan turun ke sekolah memberikan pendidikan dasar tentang hukum bagi anak anak.

Prof. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum harus ditarik keluar dari ranah perundang undangan. Hal tersebut merupakan gagasan tentang studi hukum yang juga

¹⁰ G.Peter Hoefnagels, 1969, *The Other side of Criminology* , hlm.56-57, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arif, 2008 dalam *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* , Semarang, Prenada Media Grup, hlm. 3

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2006 , *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, hlm.28

¹² Sudarwan Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 66

memperhatikan gejala sosial dari bekerjanya hukum di masyarakat.¹¹ Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan interaksi simbolik (*symbolic interaction approach*). Pendekatan ini didasari atas pandangan dan asumsi bahwa pembentukan suatu konsep secara teoritis termasuk pemahaman perilaku untuk mempengaruhi pembentukan diri. Pembentukan diri tidak dapat dilakukan secara individual tapi merupakan suatu konstruksi sosial.¹²

Pelibatan masyarakat dalam penegakan hukum sangat membawa pengaruh positif. Dalam *Citizen Involvement In Crime Prevention* dinyatakan bahwa :

“ *The Degree To Which Public Participation Can Affect The Reduction Of Crime And Fear* ”¹³ .

Dari pernyataan ini dapat artikan bahwa tingkat partisipasi publik atau masyarakat mempengaruhi penanggulangan kejahatan dan ketakutan yang timbul akibat adanya kejahatan.

Pada Penelitian ini terlihat bahwa komunikasi hukum yang dilakukan dan akan dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya penegakan hukum dapat di konstruksikan dalam suatu bentuk atau model tertentu. Pada studi pendahuluan yang sudah dilakukan, ditemukan bahwa banyaknya kejahatan yang terjadi pada daerah marjinal adalah disebabkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.

3. Pengaruh Komunikasi Hukum Terhadap Penegakan Hukum

Perilaku yang bertentangan dengan hukum lebih disebabkan oleh sikap moral (*mores*) masyarakat yang tidak sejalan dengan isi peraturan hukum tersebut. Menurut *summer*, *Mores* atau sikap moral masyarakat selalu berada dalam posisi mendahului dan menjadi faktor penentu bekerjanya hukum. Sulit untuk mengubah *mores* masyarakat secara mendadak. *Mores* dapat diubah tapi dengan perlahan lahan dan dengan cara bervariasi.¹⁴ Dalam kamus Hukum Masyarakat atau *society* diartikan sebagai¹⁵:

A community of people, as of a state, nation, or locality, with common cultures, traditions and interest

Mengartikan bahwa masyarakat merupakan kumpulan orang-orang dengan persamaan status, bangsa atau tempat tinggal dan kultur atau tradisi yang sama.

Pembenahan budaya hukum merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan-ketentuan sebagai *civic minded* (berpihak pada kepentingan masyarakat) sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadar akan pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum. Hal ini terkait erat dengan persoalan etika dan moral masyarakat serta pejabat penegak hukum. Masalah rendahnya moral dan budaya hukum inilah yang sangat penting dalam pembangunan hukum Indonesia, khususnya dalam kerangka penegakan hukum.

Terdapat banyak golongan dan etnik dengan kebudayaan khusus di Indonesia. Terdapat perbedaan ciri ciri masyarakat yang tinggal di pedesaan dan perkotaan . Permasalahan hukum di pedesaan dapat diselesaikan dengan pendekatan tradisional. Terlebih dahulu harus dikenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Selanjutnya perlu untuk diketahui lembaga lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga masyarakat. Lembaga sosial kemasyarakatan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan perubahan sosial budaya yang akan atau sedang terjadi.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Dewasa ini dalam proses penegakan hukum pelibatan masyarakat sangatlah diperlukan. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Ketentuan hukum untuk penanggulangan kejahatan terutama harus berakar dari usaha rasional masyarakat untuk ikut menanggulangi kejahatan. Hal tersebut sesuai seperti yang dikatakan oleh *Marc*

¹³ <http://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract> citizen involvement in crime prevention diakses 24 Maret 2009

¹⁴ Edwin M. Athur, 1967, *Law and Society*. New York, Random House. hlm. 127-135, alih Bahasa Soetandyo Wignjosebroto sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih Pujirahayu, Maret 2005, dalam Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT Suryandaru Utama, hlm. 117

¹⁵ Bryan A. Garner. St. Paul, Minn, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh edition, hlm. 1396

¹⁶ Marc Ancel, 1965, *Social defence*, London Routledge & Kegan Paul, hlm. 209

Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”¹⁶

Pengaruh komunikasi hukum yang sudah ada melalui kegiatan kegiatan kemasyarakatan diteliti dengan menyebarkan kuisioner dan melakukan observasi terhadap komunikasi hukum dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum. Berpengaruh atau tidak dinyatakan dengan tingkat pengetahuan masyarakat akan hukum dan angka pelanggaran hukum yang terjadi.

Terlihat bahwa komunikasi hukum yang sudah ada saat sekarang belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penegakan hukum. Hal tersebut diakibatkan karena, Komunikasi hukum oleh lembaga kemasyarakatan yang ada belum dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan belum adanya pola tertentu terhadap pemanfaatan komunikasi tersebut guna penegakan hukum. Komunikasi yang ada saat sekarang, dirasakan masih kurang efektif untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

C. Simpulan

Kondisi penegakan hukum di daerah marjinal sangat tidak memuaskan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya angka kejahatan dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum. Masyarakat juga mengalami kesulitan mendapatkan informasi tentang hukum. Bentuk bentuk komunikasi hukum yang sudah ada saat sekarang dapat ditemui dalam organisasi masyarakat atau dalam lembaga sosial dan adat yang ada dalam masyarakat. Disamping itu juga ditemui dalam pertemuan tidak resmi masyarakat. Pengaruh komunikasi hukum terhadap penegakan hukum adalah secara signifikan dapat menjadi alat untuk peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Melalui komunikasi hukum dapat disampaikan berbagai informasi hukum secara efektif karena langsung secara persuasif kepada masyarakat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman,1986, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum Dan Masyarakat*, Jakarta: Media Sarana Pres
- Abraham, M. Francis, 1982, *Modern Sociological Theory (An Introduction)*. Oxford: Oxford University Press. Chapter 8.
- Ancel, Marc ,1965, *Social defence*, London Routledge & Kegan Paul
- Arif, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* , Semarang: Prenada Media Grup
- Asshiddiqie, Jimly, 1998, *Hukum tata Negara*, Jakarta: PT. Gramedia
- Athur, Edwin M., *Law and Society*. New York : Random House, 1967.
- Bryan A. Garner.St. Paul, Minn, 1999, *Black’s Law Dictionary*, Seventh edition
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif; Ancangan Metodologi, Presentasi Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu Ilmu Sosial, Endidikan Dan Humaniora*, Bandung: Pustaka Setia
- Friedman, Lawrence M. , 1969, *Legal culture and social Development dalam Law and society*, Vol 4
- [http://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract/citizen involvement in crime prevention](http://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract/citizen_involvement_in_crime_prevention) diakses 24 Maret 2009
- Laporan penelitian; menciptakan Peluang Keadilan, Bank Dunia, Februari 2005, Jakarta
- Legalitas.org diakses tanggal 30 Maret 2009
- Pujirahayu, Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* PT Suryandaru Utama
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press

KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA

Sufiarina

Universitas Tama Jagakarsa
Jl. TB. Simatupang No. 152 Tj. Barat Jakarta Selatan
email : Sufiarina_01@yahoo.com

Efa Laela Fakhriah

Universitas Padjadjaran
Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung

Abstract

In the Indonesian justice system found three (3) judicial institutions authorized to settle economic disputes, the District Court, Commercial Court and the Court of Religion. With the presence of the three courts that settle economics disputes, it can also be compared the advantages and disadvantages from each judiciary in the resolution of economic disputes. Assessment implemented through legislation approach as normative legal research which is equipped with study of the principles of law, systematic legal, comparative law, and history of law. This paper find that the settlement of economics disputes through the Commercial Court is superior compared to the other court. Unfortunately, business dispute settlemet authority for the Commercial Court is still limited to bankruptcy issues and delays payment of debt obligations as well as certain disputes in the field of intellectual property rights. Considering the excellence of the Commercial Court in the resolution of economic disputes, it is better to extend the authority of the Commercial Court, including in the areas of tort and breach of contract for other business disputes.

Keywords: Commercial court, settle economic disputes

Abstrak

Dalam sistem peradilan Indonesia ditemukan 3 (tiga) institusi pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa bisnis, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama. Dengan terdapatnya tiga lembaga pengadilan yang menyelesaikan sengketa bisnis, maka dapat pula diperbandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Pengkajian dilaksanakan melalui pendekatan perundang-undangan sebagai penelitian hukum normatif, dilengkapi dengan penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum serta sejarah hukum. Tulisan ini memaparkan bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui Pengadilan Niaga lebih unggul dibandingkan dengan pengadilan lainnya, namun kewenangan penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga saat ini masih terbatas pada masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta sengketa tertentu di bidang hak kekayaan intelektual. Ada baiknya mengingat keunggulan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis, kewenangan Pengadilan Niaga dapat diperluas termasuk dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum bagi sengketa bisnis lainnya.

Kata Kunci: Pengadilan Niaga, Penyelesaian Sengketa Bisnis

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi melalui pengadilan merupakan tindakan *ultimum remedium* melalui peradilan yang berwenang. *Ultimum remedium* berarti merupakan tindakan terakhir yang dapat ditempuh apabila pihak yang bersengketa tidak dapat memperoleh penyelesaian secara kekeluargaan.

Sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap bahwa peradilan masih tetap relevan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).¹ Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan salah satu cara untuk menghindari *eigenrehting*, yang bertentangan dengan konsep negara hukum. Peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa secara litigasi hanyalah badan peradilan yang bernaung di bawah Mahkamah Agung.

Secara khusus, kekuasaan kehakiman telah diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 yang merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan asas-asas, landasan, dan pedoman bagi seluruh peradilan di Indonesia. Dalam hal mengadili setiap pengadilan mempunyai kewenangan tertentu atau kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*). Berkaitan dengan kompetensi absolut, yurisdiksi dalam hal penyelesaian sengketa bisnis secara litigasi ada pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga dan juga pada Pengadilan Agama.

Salah satu asas dalam pelaksanaan peradilan adalah sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu; "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan". Sebagai undang-undang yang menjadi payung hukum bagi peradilan, maka asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman haruslah dapat

diberlakukan dalam semua proses beracara di semua Pengadilan.

Bagi para pelaku ekonomi unsur kepercayaan (*trust*) merupakan hal penting di samping unsur kecepatan dan ketepatan. Pelaku ekonomi yang bergerak dalam lapangan bisnis sangatlah memegang teguh prinsip *time is money* ataupun prinsip nilai ekonomi atas waktu bagi ekonomi syariah. Dari ke tiga pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa bisnis, dengan masing-masing kompetensi yang telah ditentukan oleh undang-undang, dapat dilihat dan diperbandingkan pengadilan manakah yang lebih unggul dan sesuai dalam menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses penyelesaian dan memutuskan sengketa bisnis.

2. Metode Penelitian

Guna mencari jawaban atas permasalahan di atas, maka tulisan ini menggunakan penelitian yuridis hukum normatif² dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),³ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan Pengadilan Umum, Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama. Penelitian dilaksanakan melalui kajian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Kajian pada bahan hukum sekunder berupa penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematik hukum, penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta melalui perbandingan hukum.

3. Kerangka Teori

Menurut Paton seperti dikutip Djuhaendah Hasan⁴ adalah, *A principle is the broad reason, which lies at a base of a rule of law*. Lebih lanjut disampaikan djuhaendah, "Asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum. Norma hukum adalah aturan dan aturan itu berdasarkan suatu asas. Asas memiliki sifat yang abstrak, sedangkan norma sifatnya kongkrit.

¹ M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan ke delapan, hlm 229.

² Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 11.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Grup, hlm 92.

⁴ Djuhaendah Hasan, 2007, "Pembangunan Hukum Bisnis dalam Pembangunan Hukum Indonesia", *Dalam Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional, 70 Tahun Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH.*, Bandung: t.p., hlm 5.

Asas adalah jiwanya norma hukum, sehingga apabila suatu norma hukum tidak berlandaskan suatu asas, norma itu kehilangan maknanya.

Menurut Djuhaendah Hasan kata ekonomi sepadan dengan kata “bisnis” memiliki arti suatu kegiatan/gerakan usaha atau aktivitas usaha dalam bidang perdagangan, industri berbagai produk baik barang maupun jasa serta pengelolaan dan perlindungannya⁵. Menurut Kartini Mulyadi, sengketa bisnis memang sulit untuk memberikan definisi yang tepat.⁶ Sengketa niaga yang dapat dimasukkan dalam kelompok sengketa bisnis adalah antara lain, 1) Permohonan pernyataan pailit, 2) Penundaan kewajiban pembayaran utang, 3) Sengketa yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dan atau organnya, 4) Hal-hal lain yang diatur dalam buku kesatu dan buku kedua KUH Dagang (seperti mengenai Firma, CV, Komisioner, Expeditor, Pengangkut), 5) Surat-surat Berharga (wesel, cek, surat sanggup, L/C), 6) Asuransi dan 7) Perkapalan, 8) Perbankan, 9) Pasar modal, 10) Hak kekayaan intelektual.⁷

Menurut Soerjono Soekanto; “Sengketa merupakan ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar”⁸. Tugas pokok pengadilan, yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁹ Salah satu asas dalam pelaksanaan peradilan adalah sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu; “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Asep Iwan Setiawan menyatakan kata cepat menunjuk pada proses jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi pelaksanaan peradilan. Mengenai “cepat”

dimaksudkan selekas mungkin namun dengan tetap memperhatikan ketelitian dan kecermatan. Dengan demikian pengertian cepat menjadi bagian dari pengertian sederhana. Kecepatan dalam memutuskan sengketa akan meningkatkan kewibawaan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.¹⁰ Ditetapkan biaya ringan agar terpikul oleh rakyat, biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.¹¹

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan menghendaki berwujudan peradilan yang tidak berbeli-belit, tidak membuang waktu dan tidak membebani para *justiabelen* secara finansial, namun, tidaklah pula dimaksudkan bahwa hakim diperbolehkan meniadakan tata cara tertentu yang sudah ditetapkan undang-undang, misalnya tidak menghiraukan cara-cara pemanggilan saksi maupun pihak yang berperkara sebagaimana diatur undang-undang. Ahmad Mujahidin menyatakan yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah:¹²

- a. “Sederhana, yaitu proses beracara dengan jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan, sebab apabila terjebak pada formalitas yang berbelit-belit memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.
- b. Cepat, yaitu dalam melakukan pemeriksaan hakim harus cerdas dalam menginventarisir persoalan yang diajukan dan mengidentifikasi persoalan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan untuk selanjutnya

⁵ Djuhaendah Hasan, op-cit hlm 3.

⁶ Kartini Mulyadi, “Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan”, dalam Rudhy A. Lontoh, dkk, 2001, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, hlm 82.

⁷ Ibid

⁸ Soerjono Soekanto, 1979, *Mengenal Antropologi Hukum*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm.26.

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Edisi Keenam, Penerbit Liberty, hlm 75.

¹⁰ Asep Iwan Iriawan, 2010, *Kajian Atas Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum sebagai Upaya Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung, hlm 118.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, op-cit, hlm 36.

- ¹² Ahmad Mujahidin, 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariaah, (lengkap dengan blanko-blanko)*, Jakarta, Penerbit IKAHI-MA-RI, hlm 9.

digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Apabila segala sesuatunya sudah diketahui majelis hakim, maka tidak ada cara lain kecuali majelis hakim harus secepatnya mengambil putusan untuk dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum.

- c. Biaya ringan, yaitu harus diperhitungkan secara logis, rinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam perkara, sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari keadilan bersikap apriori terhadap keberadaan pengadilan. Khusus persoalan biaya harus mengacu pada payung hukum tersendiri berupa peraturan pemerintah karena menyangkut mengenai penerimaan negara bukan pajak, melalui lembaga negara berupa pengadilan”.

B. Hasil dan Pembahasan

Sengketa bisnis merupakan salah sengketa yang memerlukan upaya penyelesaian dalam waktu yang singkat. Sengketa bisnis, dapat diselesaikan secara litigasi sebagai *ultimum remedium* melalui peradilan yang berwenang atau mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Berikut penulis mencoba menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga:

1. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri

Kewenangan Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan yang mengatur lingkungan Peradilan Umum adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009.

Pengadilan Negeri memiliki kewenangan sebagai pemutus sengketa bisnis berdasarkan Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan; “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”. Kewenangan Pengadilan Negeri tidak mengalami perubahan meskipun terjadi perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 yaitu perubahan pertama dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 49 Tahun 2009.

Dalam penjelasan umum UU No. 2 Tahun 1986 angka 2 (dua) menyebutkan; “Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali undang-undang menentukan lain”. Sengketa bisnis sebagai bagian dari perkara perdata yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri di tingkat pertama dalam bentuk sengketa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Negeri berlaku hukum acara perdata dengan mewajibkan prosedur mediasi sesuai dengan SEMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Penyelesaian sengketa perdata baik di peradilan umum, maupun peradilan agama, hakim berkewajiban untuk berupaya secara aktif mendamaikan para pihak seperti yang dimatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Kewajiban Mediasi di Pengadilan. Pelaksanaan mediasi bersifat imperatif yang membawa konsekuensi ancaman kebatalan atas putusan pengadilan apabila mediasi tidak dilaksanakan. Kehadiran para pihak pada sidang pertama, dibebani dengan kewajiban melaksanakan mediasi pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih, dan dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Dengan demikian proses mediasi berlangsung paling lama dalam waktu 54 (lima puluh empat) hari kerja. Unikny meskipun mediasi terjadi setelah atau pada

pelaksanaan persidangan pertama, namun Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi menyatakan: “Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara”. Berarti akan cenderung lebih lama waktu yang diperlukan dalam memutuskan sengketa bila mediasi yang terjadi bersifat alot, kaku (*deadlock*) dan tidak berujung pada perdamaian, barulah dilaksanakan pemeriksaan mengenai substansi perkara. Keadaan ini menambah lama jangka waktu yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa perdata secara litigasi di pengadilan, yang menyalahi asas peradilan secara cepat tersebut. Tidak terlaksananya asas cepat dalam penyelesaian sengketa, menyebabkan biaya yang harus dipikul oleh pencari keadilan menjadi bertambah dan membengkak, ditambah lagi beban psikologis yang disebabkan lamanya memperoleh kepastian hukum.

Apabila upaya mediasi tidak membuahkan kesepakatan, berikutnya barulah sengketa diperiksa sesuai dengan surat gugatan dengan acara biasa berdasar tahapan penyelesaian sengketa perdata di pengadilan berupa:

- 1) Pembacaan gugatan;
- 2) Jawaban tergugat;
- 3) Replik;
- 4) Duplik;
- 5) Pembuktian;
- 6) Kesimpulan;
- 7) Musyawarah hakim dan Keputusan;

Atas keputusan pengadilan terhadap sengketa yang dimajukan para pihak, bila ada yang tidak puas dapat melakukan upaya hukum. Upaya hukum dimaksud upaya berjenjang berupa banding dan berikutnya kasasi serta peninjauan kembali yang relatif memakan waktu dan sering dijadikan sarana oleh pihak yang beriktikad tidak baik dalam mengulur-ulur pelaksanaan putusan pengadilan.

Upaya hukum berjenjang diperlukan dalam rangka melakukan koreksi atas kemungkinan kesalahan atau kekeliruan putusan yang dibuat. Dalam penerapannya penggunaan upaya hukum yang berjenjang ini kurang selaras dengan kebutuhan para pelaku ekonomi khususnya berkaitan dengan

tidak terselenggaranya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Keadaan ini sering dihindari oleh pelaku ekonomi atau bisnis yang enggan berurusan dengan “pengadilan” dan memilih penyelesaian sengketa secara nonlitigasi. Mereka menghindari pengadilan dengan menyepakati penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, yang lebih menjamin penyelesaian sengketa secara sederhana, tidak berbelit, cepat dan biaya ringan.

2. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama

Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa bisnis didasarkan pada pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 kewenangan Pengadilan Agama diperluas dengan penyelesaian sengketa bisnis syariah. Dengan demikian sengketa bisnis yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama hanyalah bidang sengketa bisnis syariah, di luar itu tidaklah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ekonomi syariah meliputi; perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama ini telah memberikan kerangka dan batasan bahwa sengketa bisnis yang dapat dimajukan ke Pengadilan Agama hanyalah sengketa yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi syariah. Kegiatan ekonomi syariah adalah kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menyebutkan bahwa pengadilan yang dimaksudkan adalah pengadilan/mahkamah syariah dalam lingkungan peradilan agama.

Hukum acara yang digunakan di lingkungan Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan hukum acara di Pengadilan Negeri namun hukum

materil yang digunakan berbeda baik dalam pemeriksaan, menyelesaikan dan memutus sengketa bisnis syariah adalah hukum materil dengan prinsip hukum Islam seperti yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan lainnya.

Dengan demikian proses beracara, dan upaya hukum yang harus ditempuh dalam penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Agama sama dengan proses beracara dan upaya hukum berjenjang yang terdapat di Pengadilan Negeri. Bila dicermati dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Agama belumlah dapat diwujudkan. Rintangan yang menghalangi penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama, selain berbelit-belit juga karena keharusan hakim untuk mengupayakan mediasi sebelum pemeriksaan substansi perkara dilakukan. Padahal sesungguhnya para pihak yang bersengketa memang sudah diketahui sebelumnya tidak lagi memerlukan upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa mereka. Bila dicermati dengan seksama asas kecepatan dari sisi waktu ini berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan atau yang harus ditanggung oleh para pihak. Makin lama waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa, maka tentu akan semakin memperbesar pula biaya yang harus ditanggung.

3. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Niaga

Keberadaan Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan; "Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata". Frasa "kecuali ditentukan lain" mengandung arti bahwa proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga, apabila undang-undang telah menentukan secara khusus maka ketentuan hukum acara perdata secara umum dapat

dikesampingkan. Dengan demikian dapat terjadi perbedaan proses beracara di Pengadilan Niaga sepanjang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal yang membuat lain tersebut antara lain adalah:

a. Kewenangannya

Untuk saat ini yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan undang-undang adalah perkara Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Sengketa lainnya adalah di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Adapun perkara lain di bidang perniagaan adalah perkara di bidang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu berupa sengketa Hak Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000), sengketa hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000), sengketa tentang Paten, (UU No. 14 Tahun 2001), sengketa Merek (UU No. 15 Tahun 2001), sengketa Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014).

b. Dibebaskan dari kewajiban mediasi

Sengketa bisnis yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, meniadakan beberapa formalitas berdasarkan undang-undang sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah lebih dapat terwujud. Penyelesaian sengketa pada Pengadilan Niaga tidaklah menggunakan formalitas mediasi, hakim hanya berkewajiban menawarkan perdamaian dan jika para pihak tidak sepakat langsung dilanjutkan pada pemeriksaan sengketa. Jangka waktu proses beracara di Pengadilan Niaga telah ditentukan mengikat oleh undang-undang. Apabila jangka waktu pemeriksaan perkara niaga yang ditentukan undang-undang, akan melampaui jangka waktu yang

ditentukan haruslah dengan meminta persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Tabel : 1
Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan

No	Keharusan Mediasi	Mediasi dihapuskan
1	Semua sengketa perdata yang diajukan ke Peng. Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian perdamaian dengan bantuan mediator	
2		Pengadilan Niaga Pengadilan Hubungan Industrial Keberatan atas Putusan Komisi Persaingan Usaha

Sumber : Hasil analisis peneliti dari PERMA No.1 Tahun 2008

c. Jangka waktu tertentu dalam setiap proses

Di Pengadilan Niaga, proses beracara dengan cepat telah dijamin oleh perundang-undangan. Seperti meniadakan kewajiban mediasi, upaya hukum yang dipangkas dan jangka waktu proses beracara yang telah dibatasi oleh undang-undang. Jangka waktu proses beracara di Pengadilan Niaga telah ditentukan mengikat oleh undang-undang. Apabila jangka waktu pemeriksaan perkara niaga yang ditentukan undang-undang, akan melampaui jangka waktu yang ditentukan haruslah dengan meminta persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Penerapan waktu yang relatif cepat di Pengadilan Niaga karena telah dijamin oleh undang-undang, sehingga memberikan ketenangan dan kepastian waktu dalam penyelesaian sengketa, dan jaminan kepastian waktu ini tidaklah didapat dalam beracara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Tabel : 2
Jangka Waktu Putusan Sengketa bisnis pada Pengadilan Niaga

Jenis Sengketa	Jangka waktu (dihitung dari pendaftaran perkara)	Landasan	Keterangan
Kepailitan	60 hari	Pasal 8 Ayat (5) UU No. 37 Th 2004	Hari = hari kalender
Paten	180 hari	Pasal 121 ayat (2) UU No. 14 Th 2001	Hari = hari kerja
Hak Merek	90 hari	Pasal 80 ayat (8) UU No. 15 Th 2001	Hari = hari kerja
Hak Cipta	90 hari	Pasal 61 ayat (2) UU No.19 Th 2002	Hari = hari kerja
Hak Desain Industri	90 hari	Pasal 39 ayat (8) UU No.31 Th 2000	Hari = hari kerja
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	90 hari	Pasal 31 ayat (8) UU No.32 Th 2000	Hari = hari kerja

Sumber : Hasil penelitian dokumen oleh peneliti

d. Upaya hukum banding

Penanganan perkara dan penyelesaian sengketa menjadi relatif singkat di Pengadilan Niaga karena upaya hukum banding dipangkas dan dapat langsung upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel: 3

Jenjang Upaya Hukum Pada beberapa Pengadilan

Upaya Hukum	Pengadilan Negeri	Pengadilan Agama	Pengadilan Niaga
Banding	Ada	Ada	Tidak ada
Kasasi	Ada	Ada	Ada
Peninjauan Kembali	Ada	Ada	Ada

Sumber: hasil penelitian dokumen

e. Penggunaan hakim ad-hoc

Pada Pengadilan Niaga hakim ad hoc adalah seorang yang bukan berprofesi sebagai hakim, tetapi memiliki keahlian dalam menangani perkara niaga dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk ditugaskan di pengadilan. Seorang hakim ad-hoc dapat merupakan pejabat pemerintah, pengacara, akademisi hukum atau pensiunan hakim,¹³ sehingga dipandang lebih dapat meningkatkan kualitas putusan. Kualitas putusan juga didapatkan melalui kemungkinan bagi hakim untuk mengajukan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*).

Meskipun demikian kekurangan yang ditemukan pada Pengadilan Niaga adalah menyangkut kewenangan yang terbatas.

C. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dalam proses beracara di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sulit diwujudkan karena tidak ada pembatasan waktu, prosedur yang

- berbelit dan upaya hukum yang berjenjang.
2. Pengadilan Niaga sebagai penyelesaian sengketa bisnis lebih unggul dalam menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dibandingkan dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Proses peradilan dapat lebih cepat karena jangka waktu penyelesaian sengketa telah dibatasi, dibebaskan dari kewajiban mediasi serta dipangkasnya upaya hukum banding.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, M. Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke delapan.
- Hasan, Djuhaendah, "Pembangunan Hukum Bisnis dalam Pembangunan Hukum Indonesia", *Dalam Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional, 70 Tahun Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH.*, Bandung: t.p.
- Iriawan, Asep Iwan, 2010, *Kajian Atas Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum sebagai Upaya Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung: Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjajaran.
- Mujahidin, Ahmad, 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (lengkap dengan blanko-blanko), Jakarta: Penerbit IKAHI-MA-RI.
- Muljadi, Kartini, 2001, "Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan", dalam Rudhy A. Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Peorwadarminta, W.J.S, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soemitro, Ronnyi Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 1979, *Mengenal Antropologi Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*
- Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang *Peradilan Umum* Jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang *Peradilan Agama*.
- PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang *Kewajiban Mediasi*
- PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

